

PEMERINTAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROPINSI
DAERAH TINGKAT I KALIMANTAN SELATAN
Nomor : 125.1/ 4553 -1/GEBANG
T E N T A N G
Pemecahan SDN Gunung Makmur 3 NIS. 1 02 02 013 Kecamatan
Takisung Kabupaten Tanah Laut

Mem baca usul Kepala Cabang Dinas P dan K Tanah Laut tanggal
15 Agustus 1989 nomor 972/872-4/TAL perihal pemecahan SDN Gunung
Makmur 3 NIS. 1 02 02 013 Kander. Dikbud Kecamatan Takisung menja-
di 2 (dua) SDN.

Menimbang bahwa dipandang perlu memekarkan SDN tersebut men-
jadi 2 (dua) SDN karena persyaratan pemekaran telah dipenuhi.

Mengingat :

1. Undang-undang nomor 25 tahun 1956 tentang penetapan undang-undang mengenai pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan.
2. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Peraturan Pemerintah nomor 65 tahun 1951 tentang pelaksana-
naan penyerahan sebagian dari pada urusan Pemerintah
Pusat dalam lapangan pendidikan, pengajaran dan kebudayaan
kepada Propinsi.
4. Undang-undang nomor 65 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
5. Peraturan Daerah nomor 6 tahun 1980 tentang gusunan
organisasi dan tata kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I
Kalimantan Selatan.
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan
Selatan nomor 9 tahun 1983 tentang pembentukan Susunan
Organisasi dan tata kerja Cabang Dinas pada Dinas P dan K
Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan.

M e m u t u s k a n

Menetapkan :

Terhitung mulai tanggal 1 Agustus 1989 Sekolah Dasar Negeri Gunung
Makmur 3 NIS. 1 02 02 013 Kecamatan Takisung dipecah menjadi 2 (dua)
buah Sekolah Dasar Negeri dengan nama

1. Sekolah Dasar Negeri : Gunung Makmur 3
NIS : 1 02 02 013
2. Sekolah Dasar Negeri : Gunung Makmur 3
NIS : 1 02 02 024

dengan catatan :

- a. Masing-masing SDN tersebut memiliki sebuah gedung dan
mobiler seperti tersebut dalam lampiran surat keputusan
ini
 - b. Usul penetapan Kepala Sekolah dan guru-guru akan diatta-
lebih lanjut oleh Kepala Cabang Dinas P dan K Tanah Laut.
Dimana dalam penetapan ini terdapat kekeliruan maka akan
diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Sebab : Surat Keputusan ini diberikan kepada Kepala Sekolah
Dasar Negeri yang bersangkutan untuk dilaksanakan dan
diperjuangkan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani di : Banjarmasin

400, tanggal : 21 Agustus 1989

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat I
Kalimantan Selatan



Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi
Daerah Tingkat 1 Kalimantan Selatan
Tanggal : 29 Agustus 1989
Nomor : 125.1/P/53 -1/GEBANG
Tentang : Gedung dan meubler SDN Gunung
Makmur 3 dan Gunung Makmur 5

G e d u n g

A. SDN Gunung Makmur 3

1. Gedung dan sarana lainnya dibangun oleh Pemerintah
2. Terdiri dari : 5 buah ruang belajar
1 buah kantor sekolah
1 unit Rumah Dinas Kepala Sekolah
1 unit Rumah Dinas Guru
1 buah Rumah Dinas Penjaga Sekolah
1 buah WC
3. Tanah milik Pemerintah Daerah
4. Meubler Sekolah
 1. Meja guru : 8 buah
 2. Kursi guru : 8 buah
 3. Bangku murid : 134 buah
 4. Meja murid : 139 buah
 5. Lemari : 5 buah
 6. Papan tulis : 8 buah
 7. Papan absen : 10 buah
 8. Data guru : 1 buah
 9. Jam dinding : 1 buah
 10. Stempel SD : 1 buah
 11. Alat matematika : 1 set
 12. Alat peraga Bi-dang Studi Agama: 1 set

B. SDN Gunung Makmur 5

G e d u n g

1. Gedung dan sarana lainnya dibangun oleh Pemerintah
2. Terdiri dari : 3 buah ruang belajar
1 unit Rumah Dinas Guru
1 buah WC
3. Tanah milik Pemerintah Daerah
4. Meubler Sekolah
 1. Meja guru : 3 buah
 2. Kursi guru : 3 buah
 3. Bangku murid : 60 buah
 4. Meja murid : 60 buah
 5. Lemari : 3 buah
 6. Papan tulis : 3 buah
 7. Papan absen : 3 buah
 8. Alat peraga IPA : 1 set
 9. Alat peraga Matematika : 1 set
 10. Alat peraga Bidang Studi Agama : 1 set

Kepala Dinas P dan K Propinsi Daerah Tk. 1
Kalimantan Selatan





PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
DINAS PENDIDIKAN
SDN GUNUNG MAKMUR 5

Alamat : Jl.Rombongan 4 Desa Sumber Makmur Kec. Takisung Kab. Tanah Laut Kode Pos (70861)

SURAT PERNYATAAN
Nomor : 007/ SD-024/ TU / 2015

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : B. SUPRIYADI, S.Pd
NIP : 19570323 197604 1 002
Pangkat/Gol : Pembina / Iva
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : SDN Gunung Makmur 5 Kec. Takisung NIS : 10202024 NSS : 101150202024

Dengan ini menerangkan bahwa berdasarkan pada data Profil SDN Gunung Makmur 5 Kec. Takisung Kab. Tanah Laut merupakan pemekaran dari SDN Gunung Makmur 3 pada tahun 1988 dan dioperasikan tahun 1989.

Dengan ini pula menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa kami telah mencari dan mengkonfirmasi dengan Kepala Sekolah terdahulu bahwa dokumen Surat Keputusan (SK) Pendirian / Izin Operasional SDN Gunung Makmur 5 hingga surat ini dibuat belum ditemukan.

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Sumber Makmur
Pada Tanggal : 02 Maret 2015


METERAI
TEMPEL
3A314ACF438712798
6000
DJP
B. SUPRIYADI, S.Pd
NIP.19570323 197604 1 002